

PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU**



Email : dishub@banjarbarukota.go.id
Website : <http://dishub.banjarbarukota.go.id/>
Jl. Jend. Sudirman No.03 Kota Banjarbaru
Telp./ Fax . (0511) 6749034 Banjarbaru 70711



**TOLAK
GRATIFIKASI
& KORUPSI**





PEDOMAN DAN SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**



**TOLAK
GRATIFIKASI
& KORUPSI**





SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Inspektur Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Kota Banjarbaru.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah.

2) Pelaksanaan...

- 2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. perencanaan Kinerja;
 - b. pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan Kinerja;
 - d. evaluasi internal.
- 3) Ketentuan mengenai Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

- 1) Inspektur membentuk tim evaluator.
- 2) Tim evaluator melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembentukan tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB V TATA CARA EVALUASI AKIP

Pasal 5

- 1) Evaluasi AKIP menggunakan lembar kerja evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini.
- 2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PELAPORAN HASIL EVALUASI AKIP

Pasal 6

Hasil Pelaksanaan Evaluasi AKIP menghasilkan lembar kerja evaluasi dan laporan hasil evaluasi yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi serta analisis.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Evaluasi AKIP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 September 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 September 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 33



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan penguatan akuntabilitas serta ukuran keberhasilan program pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kota Banjarbaru maka dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
 - bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis.
5. Kinerja Instansi Pemerintah Kota adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja ; dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

8. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya Pemerintah Kota yang menjalankan Fungsi Pemerintahan dan Pembangunan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD dan atau APBN.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
15. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
16. Unit kerja mandiri adalah organisasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada dilingkungannya.

BAB II TUJUAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri Pemerintah Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

BAB III

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya ditetapkan Walikota menjadi Indikator Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama Instansi, Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri Pemerintah Daerah harus selaras antar tingkatan unit Organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Kinerja Keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :
- Indikator Kinerja Utama pada tingkat pemerintah sekurang-kurangnya adalah Indikator Hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi;
 - Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari Keluaran (output) unit kerja dibawahnya;
 - Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Output);

Pasal 6

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ini yaitu :

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan atau Dokumen Strategis lainnya yang relevan;
- bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- kebutuhan data statistik Pemerintah Kota;
- kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Unit Mandiri Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- spesifik;
- dapat dicapai;
- relevan;
- menggambarkan keberhasilan sesuatu yang di ukur; dan
- dapat dikuantifikasikan dan di ukur.

Pasal 9

- Pengembangan dan penetapan indikator Kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal;
- Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan;
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 10

Indikator Kinerja Utama digunakan Pemerintah Daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja ;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah ; dan
- f. pemantuan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat daerah, unit kerja dan unit kerja mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang di hasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 13

Pimpinan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja, unit kerja mandiri melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; dan
- b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 September 2010


WALIKOTA BANJARBARU,


M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2010

SEKRETARIS DAERAH,


DR. H. SYAHRIANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2010 NOMOR 20



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No. 01 Banjarbaru Kalsel Telp. 0511-772569

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk keperluan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu adanya Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk maksud konsideran huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan walikota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keppres Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
9. Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2006 Tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1);
10. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK TEHNIK PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DILINGKUNGAN KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Banjarbaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

- g. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- h. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
- i. Kebijakan Umum APBD adalah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun;
- j. Prioritas Plapon Anggaran Sementara disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD;
- k. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

TEHNIK PENYUSUNAN

Pasal 2

Petunjuk Teknik Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini merupakan arah dan pedoman bagi perencanaan, pelaksana, dan pengawas dalam pelaksanaan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Pasal 3

Petunjuk Teknik Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. PENGERTIAN DAN ISTILAH
 - B. ANGGARAN BERBASIS KINERJA / PRESTASI KERJA
- BAB II PENYUSUNAN RAPBD
 - A. JADWAL PENYUSUNAN APBD
 - B. STRUKTUR APBD
 - C. KODE REKENING ANGGARAN
- BAB IV DOKUMEN RKA DAN DPA SKPD
 - A. RKA SKPD
 - B. DPA SKPD
 - C. PERUBAHAN DPA SKPD

LAMPIRAN

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru akan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota ini, ketentuan lain yang sama atau lebih rendah tingkatannya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 28 Desember 2006

WALIKOTA BANJARBARU


RUDY RESNAWAN

Di undangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU


BUDI YAMIN

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2006 NOMOR 20



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraann Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang...

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah...

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

11. Entitas...

11. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
12. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
14. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
15. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
16. Penyesuaian adalah Transaksi Penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada Transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengenai asset, utang, ekuitas/modal pada tanggal tertentu.
18. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
19. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.
20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
21. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang merupakan rujukan penting bagi penyusunan laporan keuangan dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang diatur secara jelas dalam kebijakan akuntansi.
22. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih pemerintah daerah sebagai dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
23. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

24. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya SAPD adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI.
- (2) Tujuan disusunnya SAPD adalah untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Daerah.

BAB III

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan, wajib berpedoman pada SAPD.
- (2) SAPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Pasal 4

- (1) SAPD terdiri dari:
 - a. ketentuan umum Akuntansi;
 - b. sistem akuntansi SKPKD/PPKD;
 1. pencatatan anggaran pada SKPKD;
 2. Akuntansi pendapatan SKPKD;
 3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPKD;
 4. Akuntansi Aset SKPKD;
 5. Akuntansi kewajiban SKPKD;
 6. Akuntansi pembiayaan SKPKD;
 7. jurnal koreksi dan penyesuaian SKPKD;
 8. jurnal, buku besar dan neraca saldo SKPKD;
 9. penyusunan laporan keuangan SKPKD;
 10. penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kota.
 - c. Sistem Akuntansi SKPD;
 1. pencatatan anggaran pada SKPD;
 2. Akuntansi Ppendapatan SKPD;
 3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD;
 4. Akuntansi Aset SKPD;
 5. Akuntansi kewajiban SKPD;
 6. Akuntansi ekuitas SKPD;
 7. jurnal koreksi dan penyesuaian SKPD;
 8. jurnal, buku besar dan neraca saldo SKPD;
 9. penyusunan laporan keuangan SKPD.
 - d. BAS.

(2) Ruang lingkup...

- (2) Ruang lingkup SAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Desember 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 46

**LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan Data Kinerja Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan tentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Dinas Perhubungan. Data kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

1. Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021 pada Cascading renstra);
2. Indikator kinerja program dan kegiatan (sebagai Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021 pada Cascading renstra).

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008.
5. PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra SKPD.

D. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA PENGORGANISASIAN

- 1. Penanggungjawab : Kepala Dinas
- 2. Unit Pengelola Data : Sekretaris
- 3. Unit Pelayanan Kepegawaian : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 4. Unit Penyusun Laporan Kinerja : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- 5. Unit Penyuplai Data :
 - Bidang Saran dan Prasarana
 - Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - UPT. PPKB
 - UPT. Pengelolaan Perparkiran

E. FORMAT PENGUMPULAN DATA KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan

F. PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai suatu prosedur operasional standart. Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Banjarbaru, Januari 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru,



AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Nomor : 550- 112 /sop/DISHUB/2019
 Tgl. Pembuatan : 18/04/2019
 Tgl. Revisi :
 Tgl. Efektif :
 Disahkan Oleh Kepala Dinas,

 AHMAD YANI, S.Sos, MM
 NIP. 19641102 198903 1 006

DINAS PERHUBUNGAN Nama SOP : **Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (spip) di lingkungan pemerintah kota banjarbaru
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami Peraturan Perundangan yang terkait;
- Memahami sasaran dan capaian program;
- Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Inspektorat;
- Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan
- penjabarannya melalui Renstra SKPD.

Keterkaitan :

- SOP Penyusunan Renstra
- SOP Penyusunan Renja
- SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
- SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan Lakip

Peralatan/Perlengkapan :











- Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP;
- Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program;
- Alat Tulis Kantor;
- Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer dan program kerja

Peringatan :

- Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.

Pencatatan dan Pendataan :

- Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
- Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf
- Kasubbag Renkeu : Lembar Disposisi; Paraf
- Setiap tahap terdokumentasi, baik dalam bentuk softcopy & hardcopy

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Kasubbag Renkeu	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris untuk menyusun Laporan Kinerja;					Intruksi	10 menit	Disposisi Kadis	
1	Sekretaris memfasilitasi rapat dengan seluruh pejabat struktural dalam menyusun Laporan kinerja;					Intruksi	10 menit	Disposisi Kadis	
1	Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk memfasilitasi pengumpulan data semua pejabat pejabat struktural dan menyusun konsep Laporan kinerja;					Disposisi Kadis	10 menit	Data dari Sekretariat, Bidang dan UPT	
2	Mengumpulkan data dari semua pejabat struktural dan pelaksana memverifikasi, mengolah, mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik konsep Laporan kinerja;					Data Perjanjian Kinerja, Renstra, DPA	4 Hari	Konsep Laporan Kinerja	
3	Mengetik konsep dan menyerahkan konsep Laporan kinerja kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan;					Konsep Laporan Kinerja	3 Hari	draf Konsep Laporan Kinerja	
3	Mengoreksi draft Laporan kinerja dan menyerahkan kepada Sekretaris;					draf Konsep Laporan Kinerja	4 Jam	draf Konsep Laporan Kinerja	
4	Mengoreksi draft Laporan kinerja dan menyerahkan kepada Kepala Dinas;					draf Konsep Laporan Kinerja	50 menit	draf hasil koreksi	
	Menerima draft Laporan kinerja dan menandatangani Laporan Kinerja;					draf hasil koreksi	15 menit	Laporan Kinerja	
5	Mengirim kepada pihak terkait dan mengarsipkan.					Laporan Kinerja	10 menit	Arsip Laporan Kinerja	